

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK: NOMOR 10 TAHUN 2020

Persyaratan

- 1. a. Mengisi Formulir Permohonan;
- 2. b. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing bermaterai 10.000
- 3. c. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
- 4. d. Foto copy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung;
- 5. e. Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
- 6. f. Pemohon yang mewakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai 10.000;
- 7. g. Bagi WNA melengkapi : a. Foto copy passport yang telah dilegalisir oleh imigrasi; b. Foto copy visa yang telah dilegalisir oleh imigrasi; SKTT yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah



- 1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan;
- 2. b. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, jika lengkap dilanjutkan dan jika kurang lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
- 3. c. Petugas operator membuat draf catatan pinggir pengakuan anak dan merekam dalam database kependudukan;
- 4. d. Koreksi draf catatan pinggir pengakuan anak oleh pemohon, jika benar diparaf jika salah diperbaiki;
- 5. e. Petugas mencatat kedalam agenda berkas masuk;
- 6. f. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membutuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak;
- 7. g. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Tengah menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir pengakuan anak, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g;
- 8. h. Petugas menyerahkan catatan pinggir pengakuan anak kepada Pemohon;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam Keadaan Normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan :082259541612